

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan akan menghasilkan keuntungan sehingga mampu bertahan atau berkembang dalam jangka panjang dan tidak mengalami likuidasi. Akan tetapi, pada kenyataannya asumsi tersebut tidak selalu terjadi dengan baik sesuai harapan. Sering kali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar atau dilikuidasi karena mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Selain itu juga, perusahaan yang mengalami kebangkrutan diakibatkan tidak mampu menjaga kinerjanya sehingga mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Oleh karena itu, analisis mengenai gejala-gejala kebangkrutan harus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebangkrutan dimasa yang akan datang. Cara yang dilakukan adalah dengan menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan dengan model tertentu.

Kondisi Indonesia saat ini sangat rawan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada beberapa perusahaan nasional, termasuk salah satunya adalah pada sektor lembaga keuangan yaitu bank konvensional (Permana, Ahmar, & Djaddang, 2017). Kesulitan keuangan terjadi sebelum kebangkrutan. Model kesulitan keuangan perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui keadaan kesulitan keuangan perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan (Rahayu & Putri, 2016).


Pentingnya memprediksi kondisi *financial distress* lebih dini agar pihak manajemen perusahaan bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Maka dari itu diperlukan model prediksi untuk menganalisis terjadinya *financial distress* pada suatu perusahaan yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Secara umum analisis *financial distress* dapat diidentifikasi dari kinerja keuangan.

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Asuransi Syariah (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	LABA BERSIH	<i>Earnings Before Interest and Tax (EBIT)</i>
2015	Rp331.754	Rp357.667
2016	Rp325.496	Rp365.428
2017	Rp338.372	Rp367.030
2018	Rp306.365	Rp335.567
2019	Rp380.224	Rp409.095

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2019) (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 tercatat bahwa perkembangan sebuah kinerja keuangan pada asuransi syariah secara umum mengalami fluktuasi, mulai dari tahun 2017 kinerja keuangan mengalami sedikit kenaikan laba bersih. Bahkan pada tahun 2018 laba bersih perusahaan dan kinerja keuangan *Earnings Before Interest and Tax (EBIT)* atau yang lebih dikenal dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018.



Gambar 1.1

Kinerja keuangan Asuransi Syariah (dalam jutaan rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 tercatat bahwa perkembangan sebuah kinerja keuangan pada asuransi syariah secara umum mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018.


Kecenderungan penurunan kondisi keuangan yang tidak stabil dapat berpengaruh terhadap kondisi internal seperti manajemen yang tidak efisien, penyalahgunaan wewenang, ketidakseimbangan dalam modal dan kecurangan. Hal itu juga diikuti faktor eksternal terhadap kondisi negara seperti bencana alam, geografis tidak menentu yang mengarah pada kebangkrutan perusahaan. Fenomena ini disebut dengan *financial distress* yang dapat dialami semua perusahaan. Pentingnya manajemen pengawasan dan meminimalisir terhadap kondisi keuangan melalui analisis kinerja keuangan (Ramadhani, 2009), perusahaan dikategorikan mengalami *financial distress* salah satunya dilihat dari laporan laba bersih yang mengalami penurunan terus menerus (Hidayat M. N., 2014).

Jika dilihat fenomena *financial distress* menurut Irham Fahmi (2015) apabila perusahaan mengalami fluktuasi finansial secara umum termasuk ke dalam kategori D (rendah), menurut Questibrilia (2019) perusahaan asuransi syariah mengalami fluktuasi

finansial temporer atau sementara yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya kebijakan dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat.

Perusahaan asuransi syariah merupakan perusahaan yang rentan terhadap adanya kesulitan keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan (Wulandari & Septiarini, 2018) karena asuransi merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang pengelolaan risiko sehingga sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dini, untuk mengantisipasi risiko yang tidak diharapkan, di antaranya yaitu pailit atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan.

Asuransi di Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 dengan didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) dari pembentukan tim Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai wujud perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.



Gambar 1.2
Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Berdasarkan gambar 1.2 tercatat di tahun 2017 total asuransi syariah berjumlah 25 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan umum *full* syariah, 25 unit usaha syariah, asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdiri dari 7 perusahaan, sedangkan asuransi jiwa

yang memiliki 23 unit usaha syariah, terakhir pada reasuransi unit usaha syariah yang memiliki 2 perusahaan dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Pada tahun 2018 perusahaan asuransi tidak ada perubahan dari tiap asuransi umum syariah, namun ada penurunan satu perusahaan unit usaha syariah, sehingga berjumlah 24 unit usaha syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sebagai lembaga keuangan non bank, asuransi syariah juga berpotensi mengalami kerugian atau kebangkrutan (Bakhtiar, Munir, & Qasas, 2018). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, perlu untuk menerapkan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang memadai. Hal ini dilakukan agar lembaga jasa keuangan non bank dalam menjalankan usahanya patuh terhadap aturan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Maka, asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non bank juga harus tunduk dan patuh dengan peraturan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *financial distress*, beberapa faktor tersebut seperti terjadinya kesulitan arus kas dalam perusahaan, hutang yang dimiliki perusahaan terlalu besar atau karena kerugian yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Meskipun suatu perusahaan dapat mengatasi tiga masalah tersebut, namun belum tentu perusahaan terbebas dari ancaman *financial distress*, karena masih ada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang berubah, atau suku bunga pinjam yang meningkat. Faktor-faktor eksternal ini dapat menimbulkan beban pada perusahaan dan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Enrico & Virainy, 2020).

Perusahaan dalam menjaga kondisi keuangannya, perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Penelitian Agustini & Wirawati (2019) menyebutkan bahwa, tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sari dan Putri (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Pendapat ini juga dikemukakan sama oleh Mas'ud & Srengga (2015) yang menjelaskan hasil analisisnya bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun berbeda

dengan hasil penelitian Kristijadi (2003) menyebutkan bahwa variabel rasio keuangan yang paling dominan dalam menentukan *financial distress* suatu perusahaan adalah rasio likuiditas.

Penelitian Mas'ud dan Srengga (2015) menyebutkan bahwa *Financial leverage* tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Menurut penelitian Widhiari & Merkusiwati (2015) rasio *leverage* tidak mampu mempengaruhi kemungkinan *financial distress*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Curry & Banjarnahor (2018) menjelaskan bahwa *financial leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Hidayat & Meiranto (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio yang paling andal dalam memprediksi *financial distress* di suatu perusahaan adalah rasio *leverage*. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Agustini & Wirawati (2019) membuktikan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif pada *financial distress*. Secara teori bahwa jika perusahaan terlalu bergantung pada hutang dalam operasionalnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan risiko gagal bayar yang dapat membawa perusahaan ke dalam kondisi *financial distress* (Wilujeng & Yulianto, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* dalam penelitian ini yaitu menggunakan *leverage* dan likuiditas. *Leverage* merupakan suatu indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Widarjo & Setiawan, 2009). Dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang, hal ini berisiko timbulnya kesulitan pembayaran (*financial distress*) di masa yang akan datang akibat utang lebih besar daripada modal yang dimiliki (Chrissentia & Syarief, 2018).

Sedangkan faktor lain yaitu likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya. Dalam penelitian ini

diproksikan menggunakan *Cash Ratio* (CR). *Cash Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. (Hakim, Abbas, & Nasution, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, muncullah suatu ketertarikan pada peneliti untuk melakukan pengujian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan non bank, asuransi syariah berpotensi mengalami kerugian atau kebangkrutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015)
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *financial distress*, beberapa faktor tersebut seperti terjadinya kesulitan arus kas dalam perusahaan, hutang yang dimiliki perusahaan terlalu besar atau karena kerugian yang diterima oleh perusahaan itu sendiri (Hakim, Abbas, & Nasution, 2020).
3. Terjadinya penurunan laba perusahaan secara terus menerus dari perusahaan asuransi yang mengindikasikan terjadinya *financial distress* (Utami, Jurnal Entrepreneur, 2019).
4. Kegagalan manajemen mengelola perusahaan sehingga perusahaan rawan terkena *financial distress* (Utami, Jurnal Entrepreneur, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan *research problem* yang telah dipaparkan maka dilakukan penelitian untuk menganalisis *financial distress*, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum tingkat *financial distress*, tingkat likuiditas, dan tingkat *leverage* pada asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019?
2. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka dapat menjawab tujuan penulisan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gambaran umum tingkat *financial distress*, tingkat likuiditas dan tingkat *leverage* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Menganalisis pengaruh tingkat *leverage* terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi umum syariah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
3. Menganalisis pengaruh tingkat likuiditas terhadap *financial distress* perusahaan asuransi umum syariah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat dari beberapa aspek, di antaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah pengetahuan, baik untuk masyarakat ataupun bagi asuransi syariah dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau informasi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non-bank. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam mengambil keputusan memakai kinerja keuangan, dan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada sebuah perusahaan asuransi syariah, sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan yang pernah terjadi pada perusahaan sebelum menerapkan pengukuran *financial distress*, sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.